SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 21/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN FEBRUARI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/ UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN FEBRUARI 2022.

KESATU Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Bulan Februari 2022, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Bank Mandiri melalui Virtual Account a.n. UKMPPD-DIKTI sebagaimana tercantum dalam *invoice* yang diterbitkan oleh panitia UKMPPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Januari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 21/UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN FEBRUARI 2022

DAFTAR PESERTA UKMPPD BULAN FEBRUARI 2022

NO	NIM	NAMA PESERTA	BIAYA CBT
1	22010117220217	MUHAMMAD RIZKI BHARADISTA	Rp. 400,000
2	22010117220218	ARDIANA CAHAYA IMANIAR	Rp. 400,000
3	22010118220223	MEGA ANGGUN SYLVIA	Rp. 400,000
4	22010119210006	ILHAM ROBBIZAQTANA	Rp. 400,000
5	22010119210014	AHMAD MUNAWWIRUL AFKAR	Rp. 400,000
6	22010119220034	NADHIFA RIZA FARAHIYAH	Rp. 400,000
7	22010119220036	SESA AMELIA	Rp. 400,000
8	22010119220038	ATIKAH KURNIA DEWI	Rp. 400,000
9	22010119220039	ELMAWATI NOVIT	Rp. 400,000
10	22010119220046	MUHAMMAD AGUNG WIBOWO WICAKSONO	Rp. 400,000
11	22010119220076	DANIEL TARUNA TAMPUBOLON	Rp. 400,000
12	22010119220077	AZHAR WIRAYUDHA	Rp. 400,000
13	22010119220087	FATHURRAHMAN	Rp. 400,000
14	22010119220092	NADILLA SHAFA FIRDAUS	Rp. 400,000
15	22010119220098	WAHYU PURNOMO ADJI	Rp. 400,000
16	22010119220101	RACHELIA INTAN MERDINA	Rp. 400,000
17	22010119220109	ADINDA MARISNA PUTRI	Rp. 400,000
18	22010119220119	KEMAL IMRAN PRATIKTO	Rp. 400,000
19	22010119220126	AMELIA PUTRI	Rp. 400,000
20	22010119220132	MOHAMMAD ARYA LINGGA BHARADAKSA	Rp. 400,000
21	22010119220137	HAFIDH BAGUS AJI PRASETYO	Rp. 400,000
22	22010119220140	KIKI NILASARI	Rp. 400,000
23	22010119220146	NAJAMUDDIN CANDRA NIRWANA	Rp. 400,000

NO	NIM	NAMA PESERTA	BIAYA CBT
24	22010119220147	ILMA NAFIA LEKSANANDA	Rp. 400,000
25	22010119220157	RIZKI WULAN ROMADHONI	Rp. 400,000
26	22010119220159	NABILA DINI ARIVIANA	Rp. 400,000
27	22010119220179	AZKIYANA LIZAMANI	Rp. 400,000
28	22010119220186	SHAFA NAHDAH WIBOWO	Rp. 400,000
29	22010119220191	SUSANTI	Rp. 400,000
30	22010119220197	PRIMADITYA	Rp. 400,000
31	22010119220201	IVAN PRATAMA RUSADI	Rp. 400,000
32	22010119220206	GALANG SKONTANTINOVA	Rp. 400,000

Semarang, 24 Januari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001